

DILEMA TANPA NEGARA: MENGUAK AKAR, KEKERASAN SISTEMATIS, DAN JEJAK KRISIS ROHINGYA DI PANGGUNG REGIONAL

Okky Maharsa Casmita

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

okkymcasmita19@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Krisis yang melanda etnis minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menjadi pusat perhatian dunia sebagai salah satu bencana kemanusiaan dan kasus pelanggaran hak asasi manusia terburuk di Asia Tenggara pada abad ke-21. Akar masalah konflik ini sangat kompleks yang mana konflik ini bermula dari sejarah panjang diskriminasi terlembaga, penolakan kewarganegaraan Rohingya secara sistematis melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, serta ketegangan etnis-agama yang mendalam. Puncak kekerasan militer pada Agustus 2017 yang dinyatakan sebagai tindakan atas serbuan kelompok bersenjata Rohingya berdampak pada operasi "pembersihan" masif. Hal ini mengakibatkan lebih dari 740.000 warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh, menegaskan kegagalan fundamental tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak-hak dasar di Myanmar. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Rohingya merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan diskriminatif dan sistematis oleh negara Myanmar yang juga diperparah oleh berkembangnya sentimen ultranasionalisme Buddhis dan Islamofobia. PBB mengklasifikasikan kekerasan yang menimpa warga Rohingya sebagai genosida yang mana ditunjukkan dengan adanya karakteristik pembersihan etnis yang berdampak pada munculnya korban jiwa, kehancuran komunitas, dan timbulnya krisis pengungsi terbesar di Asia yang belum terselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik jangka panjang dan pemulangan Rohingya secara aman dan bermartabat membutuhkan pengakuan kewarganegaraan penuh, penghapusan diskriminasi struktural, penegakan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat, serta tekanan berkelanjutan dari komunitas internasional agar Myanmar mematuhi hukum internasional dan melindungi hak-hak minoritasnya.

Kata Kunci: Konflik Rohingya; Krisis Kemanusiaan; Myanmar; Diskriminasi Etnis; Pelanggaran HAM; Pengungsi; Pembersihan Etnis

ABSTRACT

The protracted crisis afflicting the Rohingya Muslim minority in Myanmar's Rakhine State has garnered global attention as one of Southeast Asia's most severe humanitarian and human rights catastrophes of the 21st century. The background of this conflict is profoundly complex, deeply rooted in a long history of institutionalized discrimination, systematic denial of Rohingya citizenship through the 1982 Citizenship Law, and intensified ethno-religious polarization. A brutal escalation of military violence in August 2017, purportedly in response to attacks by Rohingya armed groups, triggered a massive "clearance operation." Consequently, over 740,000 Rohingya were forced to flee to Bangladesh, highlighting fundamental failures in governance and the protection of civil rights within Myanmar. The key findings indicate that the Rohingya conflict is a direct consequence of overt and systematic discriminatory policies by the Myanmar

government, exacerbated by widespread Buddhist ultranationalism and Islamophobia. The violence, categorized by the UN as genocide, bears clear characteristics of ethnic cleansing, leading to massive loss of life, community destruction, and the creation of Asia's largest unresolved refugee crisis. In conclusion, long-term conflict resolution and the safe, dignified, and sustainable return of the Rohingya necessitate full citizenship recognition, the cessation of structural discrimination, accountability for severe human rights violations, and sustained international pressure to ensure Myanmar upholds international law and protects the rights of its minorities.

Keywords: *Rohingya Conflict; Humanitarian Crisis; Myanmar; Ethnic Discrimination; Human Rights Violations; Ethnic Cleansing; Refugees*

1. PENDAHULUAN


Krisis yang melanda etnis minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menjadi pusat perhatian dunia sebagai salah satu bencana kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia paling parah di abad ke-21. Konflik ini bukan hanya sekadar insiden tunggal, melainkan hasil dari sejarah panjang diskriminasi sistematis dan pengucilan yang telah berlangsung sejak Myanmar menyandang status merdeka. Status kewarganegaraan Rohingya yang terus dipertanyakan berpuncaknya pada penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang secara efektif membuat mereka tanpa negara merebut hak-hak dasar seperti kebebasan bergerak, pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Kondisi ini diperparah oleh menguatnya sentimen ultranasionalisme Buddhis dan Islamofobia di mayoritas kalangan masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang subur bagi kekerasan dan dehumanisasi.

Titik didih krisis ini terjadi pada Agustus 2017, yaitu saat operasi militer berskala besar dilancarkan. Operasi ini yang dinyatakan sebagai tindakan atas penyerbuan kelompok bersenjata Rohingya malah berakhir dengan kekerasan massal, pembakaran desa, dan pembunuhan di luar hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebutnya sebagai genosida dan pembersihan etnis. Hal ini mengakibatkan lebih dari 740.000 warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh sehingga berdampak pada krisis pengungsi terbesar di Asia yang belum juga menemukan jalan keluar. Selain bencana kemanusiaan yang akut, konflik ini juga menyebabkan dampak berlapis, yaitu memperburuk ketidakstabilan regional, memunculkan ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga, dan mencemarkan reputasi Myanmar di mata dunia terkait komitmennya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dapat dilihat dengan jelas, konflik ini membongkar kelemahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak-hak dasar di Myanmar. kemanusiaan dan upaya respons global (UNHCR, 2018; Human Rights Watch, 2019).

Namun, masih terdapat celah dalam pemahaman kita, khususnya terkait peran aktor non negara dalam mendukung kekerasan serta evaluasi efektivitas kerangka perlindungan internasional di tengah absennya keinginan politik dari pihak Myanmar. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam hubungan kebijakan negara, sentimen nasionalistik, dan tanggapan komunitas internasional saling berinteraksi dalam membentuk narasi serta eskalasi konflik Rohingya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita mengenai konflik ini, sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran untuk upaya penyelesaian, pencegahan kekerasan, dan perlindungan hak asasi manusia di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan kerangka studi literatur komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap kompleksitas konflik Rohingya melalui interpretasi dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan dari laporan-laporan investigasi yang kredibel oleh organisasi internasional (misalnya, PBB dan Amnesty International), artikel berita mendalam dari media terkemuka, jurnal-jurnal ilmiah *peer-review*, serta dokumen-dokumen kebijakan dan hukum terkait yang relevan. Rentang waktu fokus sumber yang digunakan




berkisar antara 2016-2021 untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi mengenai puncak dan dampak awal krisis. Proses pengumpulan data melibatkan penelusuran sistematis di database akademik (seperti Scopus, Web of Science, JSTOR, Google Scholar) menggunakan kombinasi kata kunci seperti "Konflik Rohingya," "Krisis Myanmar," "Pelanggaran HAM Rohingya," "Diskriminasi Etnis Myanmar," dan "Pengungsi Rohingya." Setelah itu, dilakukan pemilihan ketat berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis tematik yang mana informasi akan diidentifikasi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema berulang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, seperti akar masalah konflik, pola kekerasan yang teridentifikasi, dan dampak multidimensionalnya. Triangulasi data dari berbagai sumber juga diterapkan untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendirikan argumen yang lebih kokoh dan memberikan pemahaman yang bernuansa tentang dinamika konflik Rohingya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis data yang dilakukan secara cermat mengidentifikasi beberapa temuan kunci yang saling terkait mengenai akar penyebab, pola kekerasan sistematis, dan dampak multidimensional dari konflik Rohingya. Pertama, akar masalah konflik ini secara fundamental berada pada kebijakan diskriminatif yang dilembagakan oleh negara Myanmar yang mana telah berlangsung selama puluhan tahun. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 menjadi instrumen legal krusial yang secara efektif menghilangkan status kewarganegaraan etnis Rohingya, secara *de jure* menempatkan mereka sebagai "orang asing" atau imigran ilegal di tanah leluhur mereka sendiri meski dengan bukti historis yang menunjukkan keberadaan mereka yang telah lama. Kebijakan ini secara sistematis meniadakan identitas, sejarah, dan kontribusi komunitas Rohingya terhadap Myanmar. Selain itu, diskriminasi ini tidak hanya bersifat pada tataran legalistik, tetapi teraktualisasi dalam pembatasan ekstrem terhadap akses Rohingya terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan formal, layanan kesehatan yang memadai, kebebasan bergerak bahkan di dalam wilayah Rakhine sendiri, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi yang secara kumulatif menciptakan kondisi hidup yang sangat terbatas, rentan, dan tidak manusiawi. Situasi ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang gagal atau sengaja untuk tidak melindungi hak-hak mereka serta membiarkan diskriminasi berlanjut dan mengakar.

Kedua, pola kekerasan yang terjadi menunjukkan karakteristik yang jelas dari pembersihan etnis dan genosida, terutama terlihat dari operasi militer masif yang dilancarkan pada Agustus 2017 yang secara ironis disebut "operasi pembersihan" (*clearance operations*). Pola kekerasan ini meliputi rangkaian serangan brutal yang terkoordinasi: pembunuhan massal terhadap warga sipil tak bersenjata, penyiksaan yang kejam, penggunaan kekerasan seksual secara meluas sebagai senjata perang untuk menakuti dan merusak komunitas, pembakaran desa secara sistematis untuk menghilangkan bukti keberadaan, dan pengusiran paksa ratusan ribu penduduk dari rumah mereka. Kekerasan ini tidak dilakukan secara asal-asalan atau acak, tetapi menunjukkan koordinasi tingkat tinggi di antara pasukan keamanan dan kelompok milisi yang didukung oleh narasi dehumanisasi yang disebarkan melalui media yang dikontrol negara dan sentimen anti-Rohingya yang secara aktif dihasut oleh kelompok ultranasionalis Buddhis. Hal ini menciptakan iklim kebencian dan penerimaan terhadap kekerasan serta memungkinkan kekejaman berlangsung tanpa adanya hukum. Temuan ini konsisten dengan berbagai laporan independen dari PBB dan organisasi hak asasi manusia yang secara jelas mendokumentasikan niat untuk menghancurkan




kelompok etnis Rohingya sebagian atau seluruhnya yang merupakan elemen kunci dari definisi genosida.

Ketiga, dampak krisis ini bersifat multidimensional dan meluas, melampaui penderitaan langsung individu. Secara kemanusiaan, lebih dari 740.000 warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, membanjiri kemah-kemah pengungsian yang sudah padat dan menghadapi kondisi hidup yang sangat rentan. Akses mereka yang sangat terbatas terhadap pangan, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar memperparah kerentanan mereka terhadap penyakit dan malnutrisi. Selain ancaman fisik, pengungsi mengalami trauma psikologis mendalam dari kekerasan ekstrem yang mereka saksikan dan alami, kehilangan anggota keluarga, serta hilangnya mata pencaharian, identitas budaya, dan harapan akan masa depan. Secara regional, krisis ini mengakibatkan ketegangan diplomatik yang signifikan antara Myanmar dan negara-negara tetangga (khususnya Bangladesh dan Indonesia) akibat beban pengungsi dan isu repatriasi. Isu repatriasi yang macet dan tidak adanya jaminan keamanan bagi pengungsi yang kembali menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan. Konflik ini juga memunculkan ancaman keamanan maritim di Teluk Benggala dan Laut Andaman dengan bertambahnya kasus perdagangan manusia dan penyelundupan migran Rohingya yang putus asa mencari perlindungan. Hal ini menghasilkan jaringan kriminal transnasional yang kompleks. Lebih jauh, krisis ini secara signifikan melemahkan kredibilitas Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam penanganan isu hak asasi manusia dan prinsip nonintervensi yang menjadi pijakan organisasi ini yang diuji secara fundamental di hadapan krisis yang berskala regional.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini secara tegas memperkuat argumen bahwa konflik Rohingya bukanlah sekadar bentrokan komunal yang bersifat insidental atau konflik etnis biasa, melainkan hasil dan dampak langsung dari kebijakan negara yang disengaja, terencana, dan sistematis untuk menyingkirkan kelompok minoritas ini. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 berfungsi sebagai instrumen hukum yang melegitimasi diskriminasi yang secara progresif membuat fondasi bagi praktik-praktik kekerasan yang selanjutnya berkembang menjadi pola sistematis. Hal ini sejalan dengan konsep "genosida bertahap" yang mana penyingkiran hak-hak sipil, pembatasan pergerakan, dan dehumanisasi mendahului kekerasan fisik massal dan secara bertahap menciptakan kondisi yang memungkinkan pemusnahan sebuah kelompok. Hal ini menunjukkan adanya niat jahat jangka panjang yang tersembunyi di balik kebijakan formal dan bukan hanya reaksi sesaat terhadap provokasi.

Hal ini juga menggarisbawahi bahwa sentimen ultranasionalisme Buddhis dan Islamofobia yang tumbuh subur di Myanmar tidak hanya menjadi faktor pendorong ideologis, tetapi juga alat pembenaran bagi tindakan-tindakan kekerasan dan pengusiran. Propaganda anti-Rohingya telah mengakar kuat dalam wacana publik, membentuk persepsi masyarakat dan memberikan dukungan diam-diam atau bahkan aktif terhadap kekejaman, menciptakan lingkungan yang mana kekerasan terhadap Rohingya dipandang sebagai tindakan yang dibenarkan untuk melindungi identitas nasional dan integritas demografis negara. Pola kekerasan yang teridentifikasi dengan bukti yang konsisten dari berbagai sumber kredibel sangat cocok dengan definisi kejahatan internasional seperti pembersihan etnis dan genosida yang melibatkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian sebuah kelompok etnis, ras, agama, atau nasional. Hal ini menempatkan konflik Rohingya sebagai salah satu kasus paling menonjol yang mana komunitas internasional gagal secara efektif mencegah kekejaman massal meski terdapat peringatan dini yang berulang dan laporan-laporan mengerikan tentang kekerasan yang terjadi. Kegagalan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum internasional dan kapasitas implementasinya di lapangan.




Analisis secara mendalam menunjukkan bahwa meskipun ada kecaman global dan upaya intervensi diplomatik terbatas, tindakan nyata yang dapat mengubah perilaku pemerintah Myanmar masih sangat kurang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh prinsip nonintervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN yang kerap kali menghambat tindakan kolektif yang kuat karena negara-negara anggota cenderung memprioritaskan kedaulatan nasional di atas perlindungan hak asasi manusia di negara anggota lain, bahkan di hadapan kejahatan kemanusiaan yang jelas. Selain itu, ketidakmauan beberapa kekuatan besar di panggung global untuk memberikan tekanan signifikan yang dapat mengubah perilaku pemerintah Myanmar—mungkin karena pertimbangan kepentingan ekonomi, geopolitik yang kompleks di kawasan, atau ketakutan akan destabilisasi lebih lanjut yang dapat membuka pintu bagi pengaruh pesaing—juga turut memperburuk kondisi dan memungkinkan impunitas terus berlanjut. Dinamika kekuatan global ini menciptakan ruang bagi Myanmar untuk tidak menuruti tuntutan internasional tanpa konsekuensi yang berarti. Dampak multidimensional krisis ini tidak hanya terbatas pada penderitaan langsung Rohingya dan beban yang ditanggung negara-negara tetangga, tetapi juga menciptakan tantangan stabilitas jangka panjang bagi kawasan secara keseluruhan. Hal ini meliputi konflik keamanan perbatasan yang berkelanjutan akibat pergerakan pengungsi yang tidak terkontrol dan potensi kegiatan kriminal transnasional seperti perdagangan manusia dan narkoba yang memanfaatkan kerentanan pengungsi. Selain itu, risiko radikalisme kelompok putus asa di kemah-kemah pengungsian yang padat yang dapat dieksploitasi oleh kelompok ekstremis non-negara menjadi ancaman serius bagi keamanan regional. Ketegangan sosial yang meningkat di negara-negara penerima, khususnya Bangladesh dan Indonesia, dari tekanan sumber daya, persaingan lapangan kerja, dan persepsi publik yang bias atau negatif terhadap pengungsi, juga menjadi faktor destabilisasi yang signifikan. Lebih lanjut lagi, temuan ini menekankan perlunya melihat konflik ini dari perspektif yang lebih luas, mengakui peran kompleks aktor non-negara, seperti kelompok nasionalis ekstremis Buddhis (misalnya Ma Ba Tha), monastik garis keras yang menyebarkan kebencian, dan media yang dengan aktif menyebarkan ujaran kebencian dan disinformasi dalam membentuk dan menguatkan narasi yang mendukung kekerasan dan pengusiran. Aktor-aktor ini sering beroperasi di luar kontrol langsung pemerintah, tetapi memiliki pengaruh besar pada opini publik dan tindakan-tindakan di lapangan. Kesenjangan yang menonjol antara norma-norma perlindungan hak asasi manusia internasional dan realitas politik domestik Myanmar yang menolak intervensi dan akuntabilitas menjadi isu utama yang perlu terus diamati secara mendalam untuk mencari penyelesaian berkelanjutan dan keadilan bagi warga Rohingya. Tanpa perubahan fundamental dalam kebijakan Myanmar yang mengakui hak-hak Rohingya dan tekanan internasional yang kuat serta terkoordinasi, peluang bagi pengungsi Rohingya untuk kembali dengan aman dan bermartabat serta bagi mereka yang tetap berada di Rakhine akan tetap suram dan penuh ketidakpastian. Diskusi ini menekankan bahwa konflik Rohingya adalah cerminan kegagalan sistemik, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam melindungi populasi rentan dari kekejaman massal, sebuah kegagalan yang mendesak refleksi kritis dan tindakan konkret dari semua pengelola kepentingan global.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis secara menyeluruh terhadap akar penyebab, pola kekerasan sistematis, dan dampak multidimensional dari krisis Rohingya, studi ini menyimpulkan bahwa penderitaan komunitas Rohingya adalah hasil langsung dari diskriminasi negara yang terstruktur dan disengaja, diperburuk oleh sentimen ultranasionalisme dan Islamofobia yang mendalam. Pola kekerasan yang teridentifikasi secara konsisten menunjukkan karakteristik kejahatan internasional seperti



genosida dan pembersihan etnis. Dampak krisis ini tidak hanya menghancurkan kehidupan dan komunitas Rohingya, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan signifikan di tingkat regional dan menantang norma-norma hak asasi manusia internasional.


Saran

Berdasarkan dari temuan ini, penelitian ini menyarankan dan merekomendasikan beberapa langkah penting:

1. Pengakuan Kewarganegaraan: Pemerintah Myanmar harus segera mencabut UU Kewarganegaraan 1982 dan mengembalikan hak kewarganegaraan penuh kepada Rohingya sesuai dengan standar internasional sebagai prasyarat fundamental untuk penyelesaian jangka panjang.
2. Akuntabilitas: Komunitas internasional harus menguatkan tekanan untuk penegakan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat yang telah terjadi, termasuk melalui mekanisme hukum internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Mahkamah Internasional (ICJ).
3. Bantuan Kemanusiaan dan Repatriasi Bermartabat: Dukungan kemanusiaan berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh dan wilayah lain sangat penting, diiringi dengan upaya fasilitasi repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat, dengan jaminan perlindungan hak-hak mereka.
4. Dialog dan Rekonsiliasi Inklusif: Diperlukan upaya jangka panjang untuk membangun dialog dan rekonsiliasi yang inklusif antara semua kelompok etnis di Myanmar, termasuk Rohingya, untuk mengatasi akar sentimen permusuhan dan mempromosikan keberadaan bersama dengan damai.
5. Peran ASEAN dan Komunitas Internasional: ASEAN perlu mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan terkoordinasi fokus pada keterkaitan pascakudeta terhadap situasi Rohingya serta melebihi prinsip nonintervensi untuk menekan Myanmar. Komunitas internasional secara lebih luas harus bersatu dalam upaya diplomatik dan memberikan sanksi yang ditargetkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I. (2016). The plight of Rohingya Muslims in Myanmar: Challenges and prospects. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 36(3), 391-408.
- Alam, S., & Rahman, M. (2020). The Rohingya refugee crisis: An international legal perspective. *Journal of International Peacekeeping*, 27(1), 101-118.
- Amnesty International. (2017, October 24). Myanmar: "My world is finished": Rohingya targeted in crimes against humanity in Myanmar (ASA 16/7036/2017). <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/7036/2017/en/>
- Blaikie, N. (2009). *Designing social research: The logic of anticipation*. Polity Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Butcher, J. (2017). The Rohingya crisis: Implications for ASEAN. *The International Spectator*, 52(4), 81-96. <https://doi.org/10.1080/03932729.2017.1384078>
- Charney, J. A. (2000). The Rohingya of Myanmar: A case of gradual genocide. *Journal of Asian Studies*, 59(1), 1-25. <https://doi.org/10.2307/2658826>



- Chege, A. M. (2016). International law and the Rohingya refugee crisis: A critical analysis. *Journal of Diplomacy and International Relations*, 7(1), 1-15.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (3rd ed.). Routledge.
- Farzana, K. (2017). The Rohingya refugee crisis: A security challenge for Bangladesh. *Journal of Liberty and International Affairs*, 3(2), 1-13.
- Haque, M. N., & Hasan, M. A. (2021). The Rohingya refugee crisis and regional security dynamics: A Bangladesh perspective. *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*, 44(4), 1-20.
- Hossain, M. M. (2019). The Rohingya crisis: A challenge to international human rights law. *Asian Journal of International Law*, 25(1), 1-28.
- Human Rights Watch. (2019). *World report 2020: Myanmar events of 2019*. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/myanmar>
- Ibrahim, A. (2016). The Rohingya Muslim minority in Myanmar: A case study of genocide. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 36(4), 543-559.
- Lewa, C. (2018). Myanmar's Rohingya: A conflict of identities. *Journal of South Asian Studies*, 41(2), 263-279.
- Masud, M. (2019). Rohingya crisis: Geopolitical dynamics and regional security challenges. *Journal of Asian and African Studies*, 54(6), 843-860. <https://doi.org/10.1177/0021909619881827>
- Maung, Z., & Cowley, A. (2018). The state against the Rohingya: Root causes of the expulsion of Rohingya from Myanmar. *The Muslim World Journal of Human Rights*, 15(1), 1-28. <https://doi.org/10.1163/15597936-01501001>
- Mia, M. A. (2017). The plight of Rohingya refugees: A humanitarian crisis. *Journal of Refugee Studies*, 30(4), 601-615. <https://doi.org/10.1093/jrs/few033>
- Mia, M. A. (2021). The Rohingya crisis and the politics of return: Challenges and prospects. *Journal of Refugee Studies*, 34(2), 241-255. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab009>
- Petersen, R. D., & Thapa, D. (2019). The Rohingya crisis: Perceptions of genocide. *Journal of Genocide Research*, 21(3), 373-390. <https://doi.org/10.1080/14623528.2019.1624641>
- Ramakrishna, K. (2018). *The Rohingya crisis: A challenge to Southeast Asian security*. *Contemporary Southeast Asia*, 40(2), 211-230. <https://doi.org/10.1355/cs40-2c>
- Schlein, L. (2021, March 24). *UNHCR calls for sustained international support for Rohingya refugees in Bangladesh*. UNHCR News. <https://www.unhcr.org/news/stories/2021/3/605ac5a54/unhcr-calls-sustained-international-support-rohingya-refugees-bangladesh.html>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>



- Southwick, A. M. (2018). The Rohingya crisis: A test of international law and diplomacy. *Harvard International Law Journal*, 59(2), 527-548.
- Tahlil, M., & Abdulrahman, A. (2019). The Rohingya persecution and repatriation challenges. *Journal of International Affairs*, 73(1), 185-200.
- Ullah, A. A. (2017). Rohingya crisis in Myanmar: A humanitarian challenge. *Journal of Liberty and International Affairs*, 3(1), 1-10.
- UN Human Rights Council. (2018, August 27). *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (A/HRC/39/53)*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/report-myanmar-ffm>
- UNHCR. (2018). *Myanmar situation response: January - December 2018*. UNHCR Global Focus. <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Global%20Focus%202018%20-%20Myanmar%20Situation%20Response.pdf>
- Van der Veer, P. (2019). Religious nationalism and the Rohingya crisis. *Journal of Current Affairs*, 25(2), 150-165.
- Wee, C. (2020). The Rohingya crisis: A regional security challenge for ASEAN. *Asian Politics & Policy*, 12(1), 108-124. <https://doi.org/10.1111/aspp.12513>
- Yusuf, I. (2018). Three faces of the Rohingya crisis: Religious nationalism, Asian Islamophobia, and delegitimizing citizenship. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(3), 391-411. <https://doi.org/10.1080/13602004.2018.1506440>